

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan peraturan menteri nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sudah masuk dalam kategori darurat. Hal tersebut terlihat dari sejumlah data tentang kekerasan seksual di Kampus [1].


Data aduan Komnas Perempuan yang menyebut sebanyak 27% kekerasan seksual terjadi di pendidikan tinggi sepanjang 2015-2020. Kedua, survei Kemendikbud Ristek yang menunjukkan 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% di antaranya tidak melaporkan kasus yang diketahui tersebut kepada kampus. Minimnya pengaduan kekerasan seksual di perguruan tinggi, menunjukkan bahwa tidak semua perguruan tinggi mempunyai aturan yang jelas, implementatif dan efektif terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) termasuk pemulihan korban [2].

Banyak sekali kasus kekerasan seksual di Perguruan tinggi yang tak pernah jelas alur penyelesaiannya. Korban yang rentan sering kali tidak mendapatkan pelayanan aduan yang layak. Bahkan korban kerap mengalami kriminalisasi atas tuduhan pencemaran nama baik. Defientia Muharommah, Direktur Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, mengatakan perempuan

memang sangat rentan menjadi korban dalam relasi kuasa timpang. Ia mencontohkan kasus Baiq Nuril di tahun 2018, yang justru terjerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketika korban mencoba bersuara, tidak hanya disalahkan tetapi juga dianggap apa yang terjadi atas dasar suka sama suka. [3]


Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mengatur agar setiap perguruan tinggi dibawah kemendikbud harus membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (SATGAS PPKS). Satgas PPKS ini berfungsi untuk menjalankan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. (Kemendikbudristek, 2022)

Berdasarkan hasil survey Satgas PPKS Universitas Kuningan yang dilakukan sejak bulan September 2023 mengungkapkan bahwa 17,6 % dari 762 responden pernah mengalami kekerasan seksual secara fisik di Lingkungan Kampus.



**Gambar 1. 1. Data Survey Satgas PPKS Uniku**

Selain itu hasil survey menyatakan bahwa sebanyak 35,3% dari 762 responden pernah melihat langsung kekerasan seksual.



**Gambar 1. 2. Data Survey Satgas PPKS Uniku**

Dengan adanya data survey tersebut menyebutkan adanya kekerasan seksual di Universitas Kuningan, akan tetapi Satgas PPKS belum menerima laporan apapun sejak bertugas pada bulan September 2023. Hal ini membuktikan bahwa banyak korban atau saksi masih enggan untuk melapor.

Meskipun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, terdapat kendala-kendala tertentu yang dihadapi saat penanganan kekerasan seksual di beberapa perguruan tinggi. Beberapa masalah yang muncul adalah:

1. Penanganan Kekerasan Seksual Masih Tidak Berprespektif Korban

Sayangnya, tidak ada simpati yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada korban kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat ketika korban yang mengalami kekerasan justru diejek dan diperlakukan tidak semestinya. Lebih ironisnya lagi, keluarga korban menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi (Utami Zahirah Noviani, 2018).

Maksud dari tidak berprespektif korban adalah bahwa penanganan kasus kekerasan seksual di Kampus sering kali menyalahkan korban. Hal tersebut terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara korban dan pelaku.

Penanganan kasus kekerasan seksual secara kekeluargaan merupakan Tindakan penanganan yang tidak berprespektif kepada korban. Karena kasus hanya diselesaikan secara kompromi dan damai. Korban juga kerap kali diintimidasi saat proses penanganan secara kekeluargaan tersebut.

## 2. Kesulitan Memahami Peraturan Dengan Baik

Implementasi peraturan ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis kekerasan seksual dan langkah- langkah yang harus diambil dalam setiap tahap penanganan.

## 3. Tidak Tahu Jenis Kekerasan Seksual Secara Spesifik

Adanya ketidakjelasan atau keterbatasan dalam menentukan jenis-jenis kekerasan seksual yang harus ditangani oleh Satgas PPKS. Kesulitan dalam mengidentifikasi dan memahami *subtipe* kekerasan seksual seperti pelecehan verbal, pelecehan fisik, atau pelecehan berbasis online.

Didukung dalam penelitian mengukur pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan mengatakan bahwa seluruh informan masih belum

mengetahui secara jelas pengertian kekerasan seksual dan jenisnya juga belum mengetahui pelecehan seksual dan jenisnya sehingga belum bisa membedakan antara pelecehan seksual dan jenisnya, sedangkan untuk pengetahuan tentang kelembagaan perlindungan perempuan hanya ada 9% informan yang cukup mengetahui lembaga yang menangani kekerasan ataupun pelecehan seksual. [1]

#### 4. Tantangan Identifikasi Jenis Kekerasan Seksual yang Lebih Subtil

Jenis kekerasan seksual yang bersifat verbal, non-fisik, atau bersifat psikologis seringkali sulit untuk diidentifikasi dan ditangani. Kesulitan dalam memahami nuansa dari jenis-jenis kekerasan seksual ini dapat mengakibatkan tindakan kurang optimal dalam penanganan kasus.

Setelah mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi tantangan dalam penanganan kekerasan seksual diperlukan suatu sistem yang mampu membantu dalam mengidentifikasi dan menentukan kasus-kasus potensial kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Sistem pendukung keputusan merupakan teknologi yang mampu menghadirkan kecerdasan buatan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penggunaan sistem pendukung keputusan dengan metode *forward chaining* diharapkan dapat membantu pihak satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus (Satgas PPKS) Universitas Kuningan untuk mengenali, menganalisis, dan menentukan tindakan yang tepat terkait kasus- kasus kekerasan seksual. Penelitian terdahulu mengangkat

topik penelitian Sistem Pendukung Keputusan dengan metode *Forward chaining* dilakukan oleh Ajeng Eka Rahmawati, Wahyudi Haryanto, dan Danang Aditya Nugraha pada tahun 2022 dengan judul “Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan untuk Ibu Siaga Menggunakan Metode *Forward chaining*” memberikan output berupa penyakit beserta dengan informasi cara penanganannya sesuai dengan gejala yang dialami balita sakit, yang dimana aplikasi berjalan sesuai dengan *rule* diagnosa berdasarkan pengetahuan dari tenaga medis (bidan) dan buku panduan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dengan tingkat keakuratan sebesar 76%. (Ajeng Eka Rahmawati, 2022)

Penelitian terdahulu pernah mengangkat topik menggunakan metode *Forward chaining* dilakukan oleh Kurniawan Wahyu Haryanto dan Zahroh Azmil Fitriani pada tahun 2023 dengan judul “Sistem Pakar Penentuan Pasal Perlindungan Perempuan Berbasis Website Dengan Metode *Forward chaining* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bangil)” memperoleh hasil aplikasi dengan metode *Forward chaining* yang dibuat dapat menentukan pasal perlindungan perempuan dan memberikan solusinya. (Kurniawan & Zahroh, 2023). Sedangkan menurut penelitian Dian Aprianto dan Achmad Zakki Falani pada tahun 2020 dengan judul “Sistem Pakar untuk Tindak Lanjut Pelanggaran Siswa Dengan [2]Menggunakan Metode *Forward Chaining* (Studi Kasus: SMP Negeri 17 Surabaya). Penelitian tersebut menghasilkan Aplikasi berbasis web untuk membangun konfigurasi komputer ialah solusi

tepat dan cepat bagi guru bimbingan konseling dalam memberikan sanksi tegas pada siswa – siswi yang melakukan pelanggaran. [3]

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih tentang penentuan pelanggaran kekerasan seksual di Universitas Kuningan. Sehingga penelitian dengan judul “**Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Pelanggaran Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Menggunakan Metode *Forward chaining* (Studi Kasus Satgas PPKS Universitas Kuningan)**” diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan beberapa masalah diatas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat awam dan Satgas PPKS terhadap jenis kekerasan seksual dan pelanggaran kekerasan seksual.
2. Kasus kekerasan seksual di Universitas kuningan tidak teridentifikasi dengan baik dan penanganannya tidak tuntas.
3. Belum ada teknologi yang efektif untuk mengidentifikasi dan memastikan apakah suatu kejadian termasuk dalam kategori kekerasan seksual, yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi korban.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membuat sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan pelanggaran kekerasan seksual di Universitas Kuningan berdasarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021?
2. Bagaimana mengimplementasikan metode *Forward chaining* untuk melakukan proses penentuan pelanggaran kasus kekerasan seksual di Satgas PPKS Universitas Kuningan?

#### **1.4. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam implementasi metode *forward chaining* pada aplikasi sistem pendukung keputusan untuk penentuan pelanggaran kekerasan seksual adalah :

1. Sistem Pendukung Keputusan dapat memberikan rekomendasi tentang pelanggaran kekerasan seksual menggunakan metode *forward chaining* di Satgas PPKS Universitas Kuningan.
2. Objek penelitian adalah Satgas PPKS Universitas Kuningan.
3. Sistem ini hanya digunakan untuk rekomendasi dari Satgas PPKS kepada pimpinan perguruan tinggi dan penanganan kekerasan seksual dilakukan setiap ada pelaporan kasus kekerasan seksual kepada Satgas PPKS.
4. Kriteria Jenis kekerasan seksual yang tercantum dalam Permendikbud nomor 30 Tahun 2021 adalah fisik, non-fisik, verbal, dan berbasis online.

5. Kriteria sanksi administratif yang tercantum dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 adalah sanksi administratif ringan, sedang dan berat.
6. Software yang digunakan untuk membangun Sistem Pendukung Keputusan yaitu:
  - a. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP.
  - b. Database Management System yang digunakan adalah MySQL.
7. User aplikasi ini adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Kuningan, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pelapor.

### **1.5.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam implementasi metode forward chaining pada aplikasi sistem pendukung keputusan untuk penentuan pelanggaran kekerasan seksual adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana merancang dan membuat sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan pelanggaran kekerasan seksual di Universitas Kuningan berdasarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan metode *Forward chaining* untuk melakukan proses penentuan jenis kekerasan seksual dan jenis sanksi dari pelanggarab kekerasan seksual di Satgas PPKS Universitas Kuningan.

3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan pelanggaran kekerasan seksual di Universitas Kuningan menggunakan metode *forward chaining* dapat mempermudah dan mempercepat penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat yang diharapkan berdasarkan tujuan dari penelitian berikut ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

1. Menggambarkan metode *Forward chaining* dalam merancang website untuk menentukan pelanggaran kekerasan seksual di lingkungan kampus.
2. Mampu mengetahui proses penyelesaian dalam penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Kampus.
3. Mampu menganalisis dan membahas konsep dari metode *Forward chaining*.

### **1.6.2. Manfaat praktis**

1. Memudahkan pelapor dan satgas ppks dalam menentukan jenis kekerasan seksual dan jenis pelanggarannya.
2. Meminimalisir intimidasi kepada korban atau pelapor saat pelaporan.

3. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan di bidang sistem pendukung keputusan.

### **1.7.Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian dalam implementasi metode forward chaining pada aplikasi sistem pendukung keputusan untuk penentuan pelanggaran kekerasan seksual adalah:

1. Apakah sistem pendukung keputusan dapat menentukan pelanggaran kekerasan seksual di Univeristas Kuningan berdasarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021?
2. Apakah metode *Forward chaining* menjadi pendekatan utama dalam proses penentuan pelanggaran kasus kekerasan seksual oleh Satgas PPKS di Universitas Kuningan?

### **1.8.Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan diatas hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Sistem pendukung keputusan diharapkan dapat menentukan pelanggaran kekerasan seksual di Univeristas Kuningan berdasarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021.
2. Metode *Forward chaining* diharapkan dapat untuk melakukan proses penentuan pelanggaran kasus kekerasan seksual di Satgas PPKS Universitas Kuningan.

## **1.9. Metodologi Penelitian**

### **1.9.1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yaitu studi pustaka, wawancara, analisis data dalam basis pengetahuan.

#### **1. Studi Pustaka**

Metode pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen sejenis yang menunjang penelitian seperti jurnal, skripsi, karya tulis ilmiah mengenai sistem pendukung keputusan dan metode *forward chaining*. Peneliti juga mempelajari peraturan yang terkait dengan kekerasan seksual seperti Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

#### **2. Wawancara**

Sesuai dengan topik yang diangkat peneliti melakukan wawancara kepada ketua Satgas PPKS dan juga salah satu mahasiswa Universitas Kuningan yang pernah melaporkan kasus kekerasan seksual.

Informasi yang diperoleh dari wawancara digunakan sebagai referensi untuk proses mendiagnosa dan untuk menambah informasi dalam basis pengetahuan.


### 3. Analisis data Basis pengetahuan

Analisis data basis pengetahuan dilakukan dengan cara mengumpulkan kriteria jenis kekerasan seksual dan sanksi administratif. Data didapatkan dari peraturan yang terkait dengan kekerasan seksual seperti Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Data yang telah dikumpulkan sebelumnya dimasukkan ke dalam basis pengetahuan, dan kemudian dipilih mana yang digunakan sebagai input dan output sistem.

#### **1.9.2. Metode Pengembangan Sistem**

Pada pengembangan sistem kali ini peneliti menggunakan metode waterfall dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan dalam menentukan pelanggaran kasus kekerasan seksual di Lingkungan Kampus.



**Gambar 1. 3. Gambar Metode *Waterfall***

**Sumber:Pressman, 2015**

### 1. Analisis Kebutuhan

Melakukan Identifikasi dan analisis kebutuhan sistem berdasarkan rumusan masalah untuk menentukan jenis kekerasan seksual dan pelanggarannya.

### 2. Perancangan Sistem

Rancang struktur dan antarmuka sistem pendukung keputusan berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Perancangan melibatkan penggunaan bahasa pemrograman PHP dan penggunaan database MySQL.

### 3. Penelitian Kode Program

Menuliskan kode program berdasarkan desain yang telah dibuat, termasuk logika pengambilan keputusan dengan metode *Forward chaining*. Gunakan PHP untuk logika aplikasi dan MySQL sebagai basis data.

### 4. Pengujian Program

Pengujian secara menyeluruh terhadap keseluruhan sistem untuk memverifikasi bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan.

### 5. Penerapan Program dan Pemeliharaan

Mengimplementasikan sistem secara penuh dan memberikan pelatihan kepada pengguna (Satgas PPKS) untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap penggunaan sistem. Meletakkan sistem dalam lingkungan produksi dan memonitor penggunaan sehari-hari. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk mengevaluasi kinerja sistem.


#### **1.9.3. Metode Penyelesaian Masalah**

Penelitian menggunakan metode inferensi *Forward chaining*. *Forward chaining* adalah teknik pencarian atau pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi saat ini dan menggabungkan aturan untuk mencapai suatu tujuan.

*Forward chaining* disebut juga proses pencarian runut maju

atau pencarian yang dimulai dari premis-premis atau informasi masukan (*if*) dimotori data (*data driven search*) kemudian menuju konklusi atau derived information (*then*). (Muandri Yeni, 2017.)

Setelah menemukan aturan tersebut, mesin keputusan dapat memberikan hasil kesimpulan atau konsekuensi (*THEN-IF*), yang dapat menghasilkan kesimpulan baru dari data yang diberikan. Mesin akan mengulangi proses ini hingga target ditemukan.



**Gambar 1. 4. Cara Kerja Metode *Forward chaining***

**Sumber:** [4]

*Forward chaining* dimulai dengan kalimat-kalimat yang ada dalam basis pengetahuan dan menghasilkan kesimpulan baru yang dapat digunakan untuk inferensi yang lebih jauh. Menggunakan metode *forward chaining* ketika sumber pengetahuan baru ditambahkan dan ingin menunjukkan akibat logisnya. Jika seseorang sudah mendapatkan berbagai fakta dan ingin membuat kesimpulan dari fakta-fakta tersebut, metode *forward chaining* dapat digunakan. (Muandri Yeni, 2017.)

## **1.10. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I Pendahuluan ini menguraikan tentang, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, metodologi penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Dalam bab ini mengkaji lebih dalam tentang teori seperti pengertian sistem, pengertian teoritis, metode penelitan, penelitian terdahulu, dan pengertian metode *forward chaining*.

### **BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN**

Beberapa pembahasan tentang analisis sistem dibahas dalam bab ini. Ini termasuk gambaran umum dan struktur instansi, deskripsi kegiatan, bagian-bagian yang terkait, flowchart perancangan sistem, dan diagram kasus, kelas, kegiatan, dan urutan diagram.

### **BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

Pada bab berisi informasi implementasi dari metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini juga menjelaskan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan sistem.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tentang sistem pendukung keputusan

dengan metode *forward chaining* dalam menentukan pelanggaran kekerasan seksual di Lingkungan Kampus.